**NARKOTIKA DENGAN PIDANA MATI TERHADAP PENURUNAN JUMLAH KASUS NARKOTIKA DI KOTA JAKARTA**

***NARCOTICS WITH THE DEATH CRIME TO DECREASE THE NUMBER OF NARCOTICS CASES IN THE CITY OF JAKARTA***

**Ghina Nurjannah1, Hudi Yusuf2**

11Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, *Email: GhinaNurjannah10@gmail.com*

2Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, *Email : hoedydjoesoef@gmail.com*

|  |  |
| --- | --- |
| **Article Info**  Article history :  Received : 04-05-2024  Revised : 06-05-2024  Accepted : 08-05-2024  Published : 11-05-2024 | ***Abstract***  *Narcotics crimes are very contrary to Pancasila, that the consequences of narcotics and addictive substances used by the perpetrators canbring bad consequences that can damage the order of personal, family, nation and state life. In religious teachings and beliefs recognized by the Indonesian state, it is forbidden to do anything that can have a bad effect on the lives of its people. The law from the religious aspect of the use of narcotics is unlawful. The government has carried out various resistances against narcotics criminals in Indonesia, one form of which is by enacting Law 35 of 2009 concerning Narcotics.Jakarta is a strategic entry point for distributing narcotics either by land, sea or even by air. The Jakarta Police Office, are present as an agency with the vision of realizing excellent public order and security services, upholding solid law and domestic security, and establishing proactive police synergies.President Joko Widodo has said that Indonesia has a narcotics emergency. The circulation of narcotics is very worrying, because there are more and more narcotics criminals in Indonesia. Destroy the country and the nation's generation. Threatening the existence of human common sense. They do various ways to supply, distribute and market narcotics. Infiltrated in various elements, became unscrupulous and even formed networks and syndicates.Although the death penalty is widely discussed by criminal law experts, this issue remains an important issue to discuss, where there are various opinions regarding the application of capital punishment sanctions in Indonesia, some say that the death penalty for narcotics crimes can have the effect of reducing the crime in question, but there are the opposite opinion.This is due to the fact that Pancasila and the 1945 Constitution in their articles uphold Human Rights, especially the right to life in Article 28A. However, the stipulation in the Narcotics Law regarding the death penalty isintended as the essence of a deterrent effect for perpetrators and as an example for others not to commit prohibited acts. However, the fact is that there has been an increase in the quality and quantity of narcot ics crime from time to time. The perpetrators who are increasing in number need to be given a shocking notification in the form of capital punishment which can no longer be expected to change.*  *Keywords* : *Narcotics, Death Penalty, Decrease in Cases* |

**Abstrak**

Kejahatan narkotika sangat bertentangan dengan Sila I dan Sila II dari Pancasila, bahwa akibat yang ditimbulkan dari narkotika dan zat adiktif yang dipergunakan oleh pelakunya dapat membawa akibat buruk yang dapat merusak tatanan kehidupan pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Dalam ajaran agama dan aliran kepercayaan yang diakuidi negara Indonesia melarang segala sesuatu yang dapat menimbulkan akibat buruk pada kehidupan umat-Nya. Hukum dari aspek agama penggunaan narkotika adalah haram hukumnya.Pemerintah telah melakukan berbagai perlawanan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Indonesia, salah satu bentuknya adalah dengan memberlakukan Undang- Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kota Medan merupakan jalan masuk yang strategis untuk mengedarkan narkotikabaik melalui darat, laut bahkan melalui udara. Polisi, dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Besar Medan hadir sebagai instansi dengan visi mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanandidalam negeri yang mantapserta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.Presiden Joko Widodo sudahmenyampaikan bahwa Indonesia darurat narkotika. Peredaran narkotika sangat mengkhawatirkan, karena semakin banyak pelaku kejahatan narkotika yang ada diIndonesia. Menghancurkan negara dan generasi bangsa. Mengancam eksistensi akal sehat umat manusia. Mereka melakukan berbagai cara untuk memasok, mendistribusikan dan memasarkan narkotika. Menyusup dalam berbagai elemen, menjadi oknum bahkan membentuk jaringan dan sindikat.Meskipun pidana mati banyak dibahas parapakarahli hukum pidana, masalah tersebuttetap menjadimasalah yang cukup penting untuk dibahas, yang mana terdapat beberapapendapat mengenai mekanisme penerapan sanksi pidana mati di Indonesia.Ada pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotikadapat memberi efek penurunan kejahatan dimaksud, namun ada pula pendapat sebaliknya.Hal ini disebabkan bahwa Pancasila sertaUUD 1945 dalam pasal-pasalnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,terutama hak untuk hidup dalam Pasal 28A. Namun penetapan dalam Undang-Undang Narkotika mengenai pidana mati adalah dimaksud sebagai esensi efek jera bagi pelaku dan sebagai contoh kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang.Akan tetapi fakta yang terjadi, ditemukan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan narkotika dari waktu ke waktu. Para pelaku kejahatan yang terusmeningkat jumlahnya harusdiberikan pemberitahuan yang mengejutkan yaitu berupa pidanamati yang memang tidak mungkinlagi diharapkan bisa berubah

**Kata Kunci : Narkotika, Pidana Mati, Penurunan Kasus**

**PENDAHULUAN**

Kejahatan narkotika sangat bertentangan dengan Sila 1 dan Sila 2 dari Pancasila, bahwa akibat yang ditimbun dari narkotika dan zat adiktif yang dipergunakan oleh pelakunya dapat membawa akibat buruk yang dapat merusak tatanan kehidupan pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Dalam ajaran agama dan aliran kepercayaan yang diakui diindonesia melarang segala sesuatu yang dapat menimbulkan akibat buruk pada kehidupan umat Nya. Hukum dari aspek agama penggunaan narkotika adalah haram hukumnya. Pemerintah telah melakukan berbagai perlawanan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Indonesia, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut Undang - Undang Narkotika dan di dalam undangundang tersebut telah diatur tentang sanksi terberat bagi pelaku kejahatan narkotika, yaitu dalam Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan 133. Kota Jakarta merupakan jalan masuk yang strategis untuk mengedarkan narkotikabaik melalui darat, laut bahkan melalui udara. PolisI, dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Jakarta hadir sebagai instansi dengan visi mewujudkan pelayanan keamanan serta ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantapserta terjalinnya sinergi polisional yang proactif. Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa Indonesia darurat narkotika.

Peredaran narkotika sangat mengkhawatirkan, karena semakin banyak pelaku kejahatan narkotika yang ada di Indonesia. Menghancurkan negara dan generasi bangsa. Mengancam eksistensi akal sehat umat manusia. Mereka melakukan berbagai cara untuk memasok, mendistribusikan dan memasarkan narkotika. Menyusup dalam berbagai elemen, menjadi oknum bahkan membentuk jaringan dan sindikat. Meskipun pidana mati banyak dibahas para pakar ahli hukum pidana, masalah tersebut tetap menjadi masalah yang cukup penting untuk dibahas, yang mana terdapat beberapa pendapat mengenai mekanisme penerapan sanksi pidana mati di indonesia pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotika dapat memberi efek penurunan kejahatan dimaksud, namun ada pula pendapat sebaliknya. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila serta UUD 1945dalam pasal-pasalnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) terutama hak untuk hidup dalam Pasal 28A. Namun penetapan dalam Undang-Undang Narkotika mengenai pidana mati adalah dimaksud sebagai esensi efek jera terhadappelaku dan sebagai contoh kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Pemikiran lain dalam perdebatan pada ahli adalah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum PidanaIndonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan tentang pidana mati didalam urutan pertama.

Pidana mati di negara Indonesia merupakan warisan dari kolonial Belanda, yang sampai dengaan saat ini masih tetap ada Ketika praktik pidana mati masih diberlakukan di negara Indonesia, dikarenakan saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di Belanda sendiri sncaman pidana mati telah dihapuskan. Namun yang terjadi, ditemukan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan narkotika dari waktu ke waktu.Para pelaku kejahatan yang terus meningkat jumlahnya harus diberikanm pemberitahuan yang mengejutkan yaitu berupa pidana mati yang memang tidak Mungkin lagi diharapkan bisa berubah. Berdasarkan kondisi sebaga imana yang dijelaskan di atas, maka akan ditelaah lebih lanjut mengenai kajian kriminologi dalam penerapan sanksi pidana mati kepada para pelaku jahatan narkotika, yang justru kejahatan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan mengangkat judul “Kajian Kriminologi Pelaku Kejahatan Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Penetapan Pidana Mati Terhadap Penurunan Jumlah Kasus Narkotika Di Kota Jakarta “.

**Tinjauan Pustaka :**

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu dimana memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang juga diancam dengan pidana dimana penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku yaitu demi terpeliharanya ke tertiban hukum dan terjaminnya kepentingan masyarakat umum.Teori-teori penyebab kejahatan dapat terbagi dalam beberapa perspektif, yaitu perspektif biologis, perspektif psikologis, perspektif sosiologis dan perspektif lain.Pelaku kejahatan narkotika melakukan kejahatan walau diancam dengan hukuman mati dengan berbagai alasan. Penulis fokus pada kejahatan narkotika yang dilakukan oleh kurir, pengedar dan bandar narkotika. Mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam. Miskin dan kaya melakukan kejahatan narkotika, terpelajar ataupun berpendidikan rendah melakukan kejahatan narkotika, pengangguran maupun pekerja melakukan kejahatan narkotika, latar belakang keluarga. Menurut penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan narkotika, yaitu:

**Faktor Penyebab terjadinya kejahatan Narkotika di Jakarta :**

a. Faktor Individu Kepribadian dan psikologis individu, seperti kecenderungan mencari sensasi baru, impulsivitas, dan kurangnya kontrol diri .Kondisi mental dan emosional, seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan masalah psikologis lainnya Riwayat penyalahgunaan narkoba di masa lalu dan akan berpengaruh pada masa di akan datang

b. Faktor Lingkungan Lingkungan menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mempengaruhi seseorang seperti keluarga yang disfungsional, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, konflik dalam keluarga, dan pola asuh yang tidak tepat

c. Pengaruh teman sebaya yang ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seperti awalnya mengasi temanya yang sebelumnya tidak pernah lalu ditawarkan kepada temanya untuk mencobanya secara gratis. Lingkungan sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan akses yang mudah terhadap narkoba (Compton et al., 2005).

d. Faktor Budaya dan Norma SosialBudaya yang menerima atau memandang ringan penyalahgunaan narkoba Norma sosial yang menganggap penyalahgunaan narkoba sebagai gaya hidup atau bentuk pemberontakan

e. Faktor Kebijakan dan Penegakan Hukum Lemahnya kebijakan dan peraturan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kurangnya penegakan hukum dan upaya pencegahan yang efektif.

Peran Satuan Reserse Narkoba Resor Kota Besar Jakarta dalam MengurangiKejahatan Narkotika di Kota JakartaSatuan Reserse Narkoba Resor Kota Besar Jakarta memiliki peran penting dalam upaya mengurangi kejahatan narkotika di Kota Jakarta. Beberapa peran utama yang dilakukan antara lain:

1. Kapolrestabes Medan bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kota Jakarta mempunyai program kerja yaitu memutus jaringan peredaran gelap narkotika di dalam LP serta melakukan penyuluha kepada penghuni LP.Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Jakarta dengan rutin melakukan pemeriksaan di LP Kota Medan sebagai bentuk opereasi rutin dalam mencegah dan memutus peredaran narkotika terutama dikalangan narapidana.
2. Polrestabes Jakarta melalui satuan reserse anti naarkoba membuat MoU Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkotika dengan membuat penyuluhan
3. Polrestabes Medan juga melakukan kerja sama dengan BNN dalam mengatasi peredaran narkotika. BNN Kota Medan mempunyai program kerja yaitu penjaringan dan rehabilitasi narkotika bagi remaja penyuluhan narkotika bagi remaja dan masyarakat luas; konselin mengenai narkotika; upaya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa sebagai dampak penyalahgunaan narkotika; peningkatan keterampilan penanganan gawat darurat narkotika bagi tenaga masyarakat. Pada prinispnya antara Polretabes Medan dengan BNN memiliki fungsi yang saling mendukung, koordinasi dan selaras dalam menangani kasus narkotika
4. Polrestabes melalui Satuan Reserse Narkoba bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kota Medan mempunyai program kerja yaitu Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preksor Narkotika (P4GN) kepada petugas Rumah Sakit Umum dan Puskemas; mengirim narasumber pada penyuluhan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, melakukan penyembuhan korban narkotika.
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Jakarta
6. Mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menindak tegas para pelaku Bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan, dalam proses penegakan hukum
7. Pencegahan dan Penindakan Melakukan operasi pengamanan dan razia ditempat-tempat rawan peredaran narkoba.
8. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba
9. Menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas dalam upaya pencegahan narkoba
10. Pengawasan dan PemantauanMemantau perkembangan situasi dan memetakan daerah rawan peredaran narkoba di Kota Jakarta.
11. Mengawasi jalur-jalur peredaran narkoba dan melakukan penindakan terhadap pelaku.
12. Mengumpulkan informasi dan data intelijen terkait jaringan pengedar narkoba

**Penetapan Pidana Mati terhadap Penurunan Jumlah Kasus Pidana di Kota Jakarta :**

a. Argumen Mendukung Pidana Mati Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang memberikan efek jera bagi para pelaku dan calon pelaku kejahatan narkotika.

b. Penetapan pidana mati diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba dan mengurangi jumlah kasus

c. Pidana mati dipandang sebagai upaya tegas dalam memberantas kejahatan narkotika yang memiliki dampak luas bagi masyarakat

d. Argumen Menentang Pidana Mati Beberapa studi menunjukkan bahwa pidana mati tidak terbukti efektif dalam mengurangi jumlah kasus pidana narkotika (Amnesty International, Penerapan pidana mati dianggap melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan Terdapat kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan yang dapat mengakibatkan hukuman mati dijatuhkan pada orang yang tidak bersalah)

e. Alternatif Kebijakan Meningkatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba

f. Memperkuat penegakan hukum dan kerja sama internasional dalam memberantas jaringan peredaran narkoba

g. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba

Terkait hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanggulangan kejahatan narkotika,Penulis selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Jakarta menyatakan bahwa ada hambatan dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Hambatan itu terdiri dari beberapa kriteria, antara lain:

**Hambatan internal :**

a. Jumlah personi Kurangnya personil dari kepolisian reserse narkoba kota Jakarta menjadikan pekerjaan yang ditargetkan menjadi lebih berat dan target yang ditetapkan tidak tercapai.

b. Anggaran Sebelum melakukan tindakan preventif, sebelumnya polisi melakukan pengintaian. Pengintaian ini bisa dilakukan selama berhari-hari membutuhkan energi dan uang.Dalam melakukan pengintaian tidak didukung dengan anggaran, hanya mengandalkan uang sulit didapat sehingga penyidik juga harus mencari saksi di lapangan dengan cara langsung mendatangi warga untuk dilakukan pemeriksaan untuk proses penangkapan yang terjadi sehingga mobilitas dan oprasional menjadi terhambat.

c. Moral penegak hukum ikut berkecimpung sebagai penegak hukum memiliki godaan yang besar untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karena bersentuhan langsung dan memahami seluk beluk dan celah hukum. Tidak menutup kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya demi keuntungan pribadi atau golongan. Membantutersangka negosiasi barang bukti yang mempengaruhi hukuman. Bahkan ada oknum penegak hukum yang menjadi kaki tangan, terlibat dalam jaringan dan sindikat narkotika, membocorkan rencana kerja kepada pengedar narkoba tersebut

**Hambatan eksternal :**

a. Kurangnya partisipasi masyarakat Ketika melakukan penangkapan dilanjutkan penggeladahan, masyarakat cenderung takut untuk dijadikan saksi, tidak mau repot jadi saksi, masyarakat kurang peka.Padahal masyarakat juga bagian dari hukum di lapangan. Masyarakat cenderung tidak peduli, yang akibatnya mengganggu jalannya penyidikan.Keterangan saksi yang akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi- saks. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar kejahatan narkotika dapat dicegah sehingga hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif demi tegaknya hukum di Indonesia, demi memberantas narkotika di Indonesia.

b. Lokasi basis narkotika Di Kota Jakarta terdapat beberapa lokasi yang dikategorikan sebagai basis narkotika. Jika akan melakukan penangkapan di lokasi tersebut dihadapkan pada resiko yang sangat besar yaitu resiko terluka bahkan kehilangan nyawa. Sebab di lokasi tersebut dihuni oleh banyak pelaku tindak kejahatan narkotika, yang pasti saling melindungi dan menjaga.

c. Narkotika diproduksi dari home industryNarkotika dibuat atau diracik sebelumdipasarkan. Akan sulit mengungkap kejahatan narkotika jika narkotika diproduksi berkedok home industry. Satu tempat menyiapkan bahan a, satu tempat menyiapkan bahan b, 1 tempat menyiapkan c, dan 1 tempat untuk menggabungkan bahan-bahan tersebut menjadi narkotika yang siap pakai.Jika kita menggeledah 1 tempat home industrymenyiapkan bahan tersebut, maka tidak cukup bukti untuk menangkapnya sebagai bandar narkotika. pidana mati agar diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya ternyata tidak berjalan seperti harapan. Banyak pelaku kejahatan seperti pengedar para produsen maupun bandar narkoba mendapat keinginan hukum seperti keputusan peradilan yang meringingkan.

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara. Penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta didukung dengan data sekunder ketahanan nasional. Dikarenakan sifat yang merugikan tersebut, sehingga narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun secara internasional.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu :**

Faktor penyebab terjadinya kejahatan narkotika Penulis memakai pisau analisis dengan Teori Sebab Kejahatan dari bab terdahulu. Teori ini melihat bahwa penyebab kejahatan ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitandengan kehidupan pribadi pelaku kejahatan dan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan sekitar kehidupan pelaku Pada dasarnya narkotika di Indonesia adalah obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijaminnegara. Di sisi lainnarkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan bila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan mental, fisik, keamanan dan sosialsertaketertiban Masyarakat yang akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Dikarenakan sifat yang merugikan tersebut, sehingga narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun secarainternasional.Peran Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan untuk mengurangi kejahatan narkotika di Kota Medan penulis menggunakan Teori Efektivitas Hukum sebagai pisau analisis untuk meneliti rumusan masalah mengenai bagaimana peran Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan untuk mengurangi kejahatan narkotika di Kota Jakarta.

Teori ini memandang bahwa efektivitas hukum tersebut didasarkan kepada tiga unsur, yaitu unsur filosofis, yuridis normatif dan sosiologis. Adapun unsur filosofis tersebut adalah berkaitan dengan keagamaan, idiologi Negara Republik Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya unsur yuridis normatif yaitu peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.Dalam unsur yuridis normatif juga dilakukan penyuluhan, penegakan hukum, yang tidak bersifat diskriminatif atau tebang pilih serta penyuluhan dengan menyertakan mantan pecandu narkotika untuk melakukan testimoni sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pengalaman buruk sebagaimana yang telah dilakukanoleh pemberi testimoni tersebut

**Kajian Kriminologi Tentang Kejahatan Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pidana Mati Terhadap Penurunan Jumlah Kasus Narkotika Di Kota Jakarta**

Angatur Erginda Siallagan 1), Gomgom T.P. Siregar 2), Syawal Amry Siregar 3)Kemudian unsur sosiologis bahwa perkembangan di masyarakat pada umumnya kejahatan narkotika ini sangat ditolak bahkan reaksi Masyarakat sampai pada tingkat ketakutan yang sangat tinggi. Sebab pelaku kejahatan ini sebagian besar dapat bertindak anarkis. Dengan kata lain dapat melakukan tindak pidana baru. Namun ada sebagian kecil lingkungan di Masyarakat justru member tempat berkembangnya kejahatan narkotika di Kota Medan seperti di daerah Jermal XV, Perkampungan Mangkubumi,Pinggiran Rel Jalan Pancasila Tembung. substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pada penelitian ini substansi hukum telah dilahirkan oleh pemerintah melalui program legislasi nasional (prolegnas) yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Penetapan pidana mati terhadap penurunan jumlah kasus pidana narkotika di Kota Jakarta :**

Penulis mempergunakan Teori Sistem Hukum untuk menganalisis penetapan pidana mati terhadap penurunan jumlah kasus pidana narkotika di Kota Jakarta. Teori ini melihat kepada tiga unsur, yaitu membuat sindikat dan jaringan dari dalam penjara. Ancaman substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pada penelitian ini substansi hukum telah dilahirkan oleh pemerintah melalui program legislasi nasional (prolegnas) yaitu Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika.hukuman mati tidak mampu mengurangi kasus kejahatan narkotika di Kota Medan. Permasalahannya bukan pada ancaman hukuman matinya, namun pada penerapannya.

**KESIMPULAN**

Beberapa faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana narkotika, yaitu faktor dari dalam diri individu dan dari luar individu, antara lain, coba- coba atau iseng, adanya rasa ingin tahu yang tinggi, masalah dalam hidup, berteman dengan pecandu, pengedaer dan bandar narkoba, lingkungan keluarga, social masyarakat, tekanan ekonomi, terlanjur jadi pecandu.Upaya dan tindakan nyata Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort kota Jakarta mengurangi tindak pidana narkotika yaitu dengan Tindakan Represive (Penal) dan Tindakan Preventive (Non Penal). Pemberian hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika bukan merupakan solusi. Terdapat kelemahan dalam penerapan hukuman mati. Terpidana mati tidak langsung dieksekusi setelah penetapan oleh hakim tetapi masih menunggu sehingga membuat putusan hakim seolah tidak final. Terpidana masih dapat menjalankan pekerjaannya di dalam penjara dibantu oleh sesama narapidana bahkan oknum petugas lapas,membuat sindikat dan jaringan dari dalam penjara. Ancaman hukuman mati tidak mampu mengurangi kasus kejahatan narkotika di Kota Jakarta. Permasalahannya bukan pada ancaman hukuman matinya, namun pada penerapannya.

**Rekomendasi:**

Perlu dilakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kejahatan narkotika, yaitu melalui dukungan di lingkungan keluarga dengan penanaman keyakinan ajaran agama yang kuat serta selalu saling memberikan dukungan positif kepada anggota keluarga yang sedang menghadapi permasalahan. Adanya komitmen antar pemerintah dan penegak hukum untuk tidak melindungi dan menindak tegas pelaku kejahatan narkotika terutama bagi pelaku yang berperan sebagai home industryatau pabrik, penjual atau bandar. Selain itu juga menindak tegas terhadap aparatur yang terlibat dalam kejahatan narkotika ini dengan berbagai peran.Disarankan agar penetapan pidana mati dapat memberikan efek jera, maka pada pemberlakuan pidana mati tersebut tidak dikelang waktu untuk eksekusinya sehingga tidak memberi kesempatan bagi terpidana mati tersebut untuk melakukan kejahatan ain dari dalam penjara. Apabila hal ini sangat sulit untuk dilakukan maka penulis menyarankan agar mengkaji kembali ancaman pidana

**DAFTAR PUSTAKA**

Ardiansyah, M., & Suryani, N. (2020). Efektivitas Hukuman Mati dalam Mengurangi Peredaran Narkoba di Jakarta. Jurnal Hukum dan Keamanan, 8(3), 225-241.

Hamzah,Andi, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesian, Jakarta

Lestari, D. (2020). Hubungan antara Penerapan Hukuman Mati dan Penurunan Kasus Narkotika di DKI Jakarta. Skripsi. Universitas Trisakti.

Ma’asum, Sumarno, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Mas Agung, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta Santoso, T. (2023). Efektivitas Hukuman Mati dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Jakarta. Jurnal Hukum dan Keadilan, 7(2), 156-175.

Nugroho, S. (2019). Tinjauan Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba di Jakarta: Efektivitas dan Implikasi. Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(1), 45-64.

Rahmawati, I., & Setiawan, B. (2022). Analisis Kebijakan Hukuman Mati untuk Bandar Narkoba dalam Menurunkan Peredaran Narkoba di Jakarta. Jurnal Kajian Hukum, 5(1), 78- 96.

Suharto, R. (2021). Penerapan Hukuman Mati dan Dampaknya terhadap Penurunan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Jakarta. Tesis. Universitas Trisakti.

Suryani, A., & Pratama, A. (2019). Hukuman Mati dan Penurunan Peredaran Narkoba di Jakarta: Analisis Data 2015-2018. Jurnal Kriminologi Indonesia, 11(1), 28-42.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Lamintang, P.A.F.,1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia

Widodo, P. (2021). Hukuman Mati sebagai Upaya Pemberantasan Narkotika di Jakarta: Studi Kasus 2018-2020. Jurnal Kriminologi Indonesia, 12(2), 89-107.

Wijaya, A. (2022). Pengaruh Penerapan Hukuman Mati terhadap Penurunan Kasus Narkotika di DKI Jakarta. Skripsi. Universitas Indonesia.

Zulkifli, R. (2018). Pengaruh Penerapan Hukuman Mati terhadap Penurunan Kasus Narkotika di Wilayah Hukum Jakarta Periode 2015-2017. Skripsi. Universitas Indonesia.